

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGELAPAN DALAM JABATAN
(Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk)**

(Tesis)

Oleh

Abdurrahman Hadi Anwar
NPM 2322011098



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk)

Oleh

ABDURRAHMAN HADI ANWAR

Kepercayaan yang diberikan dalam suatu jabatan seharusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perbuatan terdakwa dalam menjalankan jabatannya mengakibatkan kerugian pada individu pegawai, bukan pada negara, sehingga terdapat kerancuan terkait efektivitas pemulihan hak. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor:42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk? apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung. Sumber dan jenis data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara melalui narasumber terkait dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku dan bahan Pustaka lainnya diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Dipidananya pelaku memenuhi unsur tindak pidana serta kesalahannya. Penjatuhan pidana dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim yang mencakup aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Namun, dari sudut pandang pihak yang dirugikan, hakim cenderung lebih menitikberatkan pada kepastian hukum. Kurang efektifnya dalam pemulihan kerugian yang dialami oleh pegawai dan tenaga kerja kontrak. Kondisi tersebut disebabkan belum adanya pengaturan spesifik mengenai pemulihan kerugian individu atau kelompok dalam tindak pidana korupsi. (2) Penjatuhan pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan dilihat dari teori retributif terbatas (tidak murni) dan teori relatif dalam rangka upaya prevensi umum dan prevensi khusus.

Rekomendasi penulis menekankan perlunya evaluasi kebijakan hukum yang lebih mendalam memastikan keadilan substantif untuk mengatasi dampak luas yang mencakup kerugian terhadap individu secara langsung. Perhatian serius dari seluruh instansi melalui pengawasan ketat serta penguatan sistem pengendalian internal guna meminimalkan potensi penyalahgunaan jabatan dan mencegah kerugian negara serta pihak terkait.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Penggelapan dalam Jabatan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CONVICTION OF THE PERPETRATORS OF CORRUPTION EMBEZZLEMENT IN OFFICE (Decision Number: 42 / Pid.Sus-TPK/2021 / PN. Tjk)

By

ABDURRAHMAN HADI ANWAR

The trust given in a position should be carried out as well as possible in accordance with the provisions of applicable regulations. The defendant's actions in carrying out his office resulted in losses to individual employees, not to the state, thus giving rise to confusion in decisions regarding the effectiveness of rights restoration. The issues in this study are as follows, How is the sentencing of the perpetrator of the criminal act of corruption involving embezzlement in office as outlined in Decision Number: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk? Does the sentencing of the perpetrator of the criminal act of corruption involving embezzlement in office as outlined in Decision Number: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk align with the objectives of sentencing?

The research method used in this research is through a normative juridical and empirical juridical approach to the problem as support. Sources and types of data obtained from primary data in the form of interviews with related sources and secondary data in the form of related laws and regulations, books and other library materials were processed and then analyzed qualitatively.

The results of the research show (1) The perpetrator was sentenced to fulfill the elements of a criminal act and his guilt. Sentencing is carried out based on the judge's considerations which include juridical aspects, sociological aspects and philosophical aspects. However, from the perspective of the injured party, judges tend to place more emphasis on legal certainty. As a result, this is less effective in recovering losses experienced by employees and contract workers. This condition is caused by the absence of specific regulations regarding the recovery of individual or group losses in criminal acts of corruption. (2) Sentencing in accordance with the purpose of punishment is seen from limited or impure retributive theory and relative theory in the context of general prevention and specific prevention efforts.

The authors' recommendations emphasize the need for a more in-depth evaluation of legal policies ensuring substantive justice to address broad impacts that include direct harm to individuals. Serious attention from all agencies through strict supervision and strengthening the internal control system to minimize the potential for abuse of office and prevent losses to the state and related parties.

Keywords: Criminal Act, Corruption, Embezzlement in Office

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGHELAPAN DALAM JABATAN
(Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk)**

Oleh

Abdurrahman Hadi Anwar

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGHELAPAN DALAM JABATAN
(Putusan Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2021/PN. Tjk)


Nama Mahasiswa : **Abdurrahman Hadi Arwar**


No. Pokok Mahasiswa : 2322011098


Program Khusus : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


MENGETAHUI,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200801 2 023

MENGUBAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Ahmad Izzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.




Anggota : Ria Wicoma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Takih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian: 30 Januari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan (Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025
Pembuat Pernyataan,



Abdurrahman Hadi Anwar
NPM 2322011098

RIWAYAT HIDUP



Penulis Abdurrahman Hadi Anwar lahir di Teluk Betung Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Februari 1985. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan anak dari pasangan, Bapak Anwar, S.Sos. dan Ibu Dra. Eli Haironi.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pratama Bandar Lampung selesai pada tahun 1991, kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Sukarame Bandar Lampung selesai pada tahun 1997, Pendidikan SLTPN 21 Bandar Lampung selesai pada tahun 2000 dan SMUN 1 Kota Bandar Lampung selesai pada tahun 2003. Pada Tahun 2005 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010, Penulis melanjutkan studi pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung sejak Tahun 2023. Penulis saat ini aktif di salah satu perusahaan Lampung dan dalam keanggotaan pada salah satu kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari (suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

“Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta.”

(Albert Einstein)

“Seberapa pun waktu yang telah dilalui, kesulitan yang ada bukanlah hambatan yang akan bertahan selamanya. Hukum alam mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini terus berubah. Bisa jadi perubahan itu sudah ada, tapi tidak disadari.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua Orang Tua

Anwar, S.Sos. dan Dra. Eli Haironi, serta mertua H. Aminudin dan Hj. Musnaini yang senantiasa berdoa dan mendukung serta motivasi segala langkah dalam mencapai tujuan, impian dan cita-cita

Kepada istriku tercinta

Nur Fitria, S.Kep. yang selalu menemani dalam suka dan duka

Anak-anakku tersayang

Abdurrahman Muda Almahdinejad, Alma Syakira Abdurrahman, Muhammad Ghani Abdurrahman, Ramadhan Nauval Rafif Abdurrahman yang selalu menghibur dan menemani disetiap harinya dengan canda tawa ditengah rasa penat

Almamater kebanggaanku, Universitas Lampung.

Tempat berkarya, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkah menuju kesuksesan.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alaamiin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan safaatnya di yaumul akhir.

Tesis dengan judul “Analisis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan (Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk)” sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih begitu banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan dari tesis ini. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, penulis menyampaikan rasa hormat mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung beserta para wakil rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I sekaligus Penguji Utama, atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan arahan selama menempuh studi, sekaligus dosen penguji yang memberikan kritik dan masukan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Konsentrasi Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian dalam tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, yang telah mencurahkan waktunya baik itu bimbingan, saran dan masukannya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingan dan masukannya, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP. selaku Pembahas II, atas arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam proses perbaikan tesis ini.
9. Bapak Prof. Dr. H. S. Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, atas masukan dan saran kepada penulis selama menempuh studi.
10. Bapak dan Ibu dosen serta staf Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat terselesaikan.
11. Bapak Dimas Tryanda Sany, S.H, M.H. selaku Kepala Sub Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian dalam tesis ini.
12. Bapak Edi Purbanus, S.H. selaku Hakim Ad Hoc TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian dalam tesis ini.
13. Bapak H. Burlian Hakim, Hery Yanzen, S.E., H. Sardi Sumadi, Yeni H, S.E. dan Junaidi Derman S.Fil.I. beserta jajaran PT. Nyala Lampung yang turut mendukung penulis dalam membantu proses kelancaran program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

14. Ibu Masayu Robianti, S.H., M.H. dan Rekan Advokat atas bimbingannya selama menjadi mentor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung.
15. Rekan satu Angkatan 2023 di Magister Hukum Universitas Lampung, Yudi Prasetyo, S.Kep., M.H., Firmansyah, S.H., M.H. dan Genta Eranda, S.H., M.H. dan rekan-rekan lainnya atas kebersamaan dan kekompakan serta diskusi yang bermanfaat.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dari awal studi sampai selesai penyusunan tesis

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tulisan ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengamalkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum kesehatan.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Penulis,

Abdurrahman Hadi Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	27
II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Pidana	28
B. Pelaku Tindak Pidana Korupsi	37
C. Tindak Pidana Korupsi	41
D. Penggelapan dalam Jabatan	50
E. Sistem Peradilan Pidana	54
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk	61
B. Tujuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.	84
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Optimalisasi manajemen pemerintahan yang baik merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan negara yang efektif dan efisien.¹ Oleh karena itu, dalam suatu instansi perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan yang baik, seperti mekanisme kerja yang sistematis, budaya kerja pemerintahan yang dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Sejalan dengan hal tersebut, perencanaan dan pelaksanaan yang baik memerlukan sistem kontrol, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, dan penyalahgunaan jabatan dalam hal pengelolaan keuangan.²

Pengelolaan keuangan, khususnya dalam lingkup instansi, merupakan tanggung jawab utama seorang bendahara. Karena itu, peran bendahara dalam mengelola keuangan sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana di sebuah lembaga atau instansi. Secara umum, terdapat berbagai jenis bendahara, salah satunya adalah bendahara pembantu pengeluaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

¹ La Madjid, “Optimalisasi Pelayanan Publik Perspektif David Osborne,” *Jurnal Ilmiah Administrasita* Vol. 8, No. 2 2017, hlm. 139, <https://doi.org/10.47030/administrasita.v8i2.166>.

² Jonathan Santoso dkk., “Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah,” *Pagaruyung Law Journal* Vol. 7, No. 1 2023, hlm. 158, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

Daerah, yang merupakan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah. Pasal 19 (3) dijelaskan bahwa Penerima Anggaran (PA) melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Penerima Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). Kepala Daerah, atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), menetapkan bendahara pengeluaran pembantu. Pasal 19 ayat (4) menyebutkan bahwa seorang bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang:

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan dan surat permintaan pembayaran langsung;
2. Menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari Bendahara Pengeluaran;
3. Menerima dan menyimpan Tambah Uang (TU) dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan, terutama di instansi pemerintah daerah, bertujuan untuk memastikan sistem kerja, pelaksanaan tugas, dan pengawasan berjalan dengan baik. Dengan adanya aturan yang ketat, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam jabatan menjadi sangat kecil. Namun, jika aturan tersebut tidak dijalankan dengan baik, penyimpangan tetap bisa terjadi. Salah satu modus yang sering dilakukan adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, misalnya dalam pengelolaan dana gaji pegawai. Dana yang seharusnya diberikan kepada pegawai justru digelapkan oleh pejabat yang

bertanggung jawab. Tindakan ini tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan pegawai.

Perkara pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor:42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk, terkait penggelapan dana dalam jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam putusan dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi Penggelapan dalam Jabatan " selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) yang tidak melakukan penyetoran pinjaman kredit PNS dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung terhadap bank pemberi kredit.³

Kronologi pada kasus terkait, berawal pada bulan Juni 2019 diterapkannya sistem Pemda online atau sistem *payroll*. Berkaitan dengan tugas terdakwa membantu bendahara pengeluaran (gaji) dalam melaksanakan pegurusan gaji dan pengadministrasian pembukuan. Dalam sistem *payroll* dilakukan 3 tahap, pertama *creator* yang mana dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran setelah mendapatkan data dari bendahara pembantu, dan kedua tahap *verifikator*, dilaksanakan verifikasi data dari *creator* oleh kasubag keuangan, kemudian tahap ketiga *otorisator*, koreksi data yang seharusnya dilaksanakan oleh Kepala instansi, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pihak BPBD kota Bandar Lampung dengan beberapa bank pemberi kredit. Mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan disalurkan ke pegawai negeri dan tenaga kerja kontrak dengan cara semua dana masuk ke rekening giro

³Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk

instansi kemudian oleh terdakwa selaku bendahara pembantu gaji dibayarkan sistem *payroll* setelah dikurangi potongan angsuran pinjaman bank.

Dalam kontrol tersebut pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik sehingga terdakwa berpeluang melakukan edit dan mentransfer uang pembayaran gaji kepada para pegawai instansi Kota Bandar Lampung ke rekening milik pribadi terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang sampai pada bulan Januari 2021. Kemudian hal tersebut diketahui oleh Kepala badan pada akhir Januari 2021 atas laporan dari pegawai instansi di lingkungan tersebut. Tim investigasi yaitu Inspektorat Kota Bandar Lampung melaksanakan pemeriksaan pada Maret 2021, tanggal 22 Juli 2021 Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) jumlah uang yang diselewengkan sebesar Rp331.767.353,33 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen).⁴

Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dakwaan alternatif pertama Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), menuntut Terdakwa 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, denda Rp150.000.000,- (seratus Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan membayar uang pengganti sebesar Rp.173.962.071,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh satu koma nol nol) dengan cara dititipkan melalui Bendahara BPBD Kota Bandar

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk

Lampung, untuk dikembalikan kepada para pihak yang berhak, menyatakan barang bukti terlampir dan menetapkan biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).⁵

Majelis Hakim menangani perkara berdasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 8 Menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa uang pengganti Rp173.962.071,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).⁶

Isu hukum yang menjadi perhatian penulis pada perkara korupsi penggelapan dalam jabatan adalah transaksi pinjaman PNS dan TKK didasarkan oleh MOU (*memorandum of understanding*) atau perjanjian kerjasama instansi dan bank yang dilakukan secara internal, dalam pelaksanaannya pegawai pembantu bendahara pengeluaran berperan sebagai kuasa pembayaran cicilan pribadi pegawai dan tenaga kerja kontrak, negara dalam hal ini tidak secara langsung bertanggung jawab atas tunggakan tersebut, negara sudah menyelesaikan kewajiban memberikan hak pegawai negeri sebagai mana hak pegawai yang diatur dalam undang-undang, maka kewajiban melunasi pinjaman tetap ada pada pegawai yang bersangkutan sehingga kerugian yang nyata terletak pada pegawai negeri dan tenaga kerja kontrak bukan lagi pada negara dalam putusan bertolak terhadap pemulihan dalam surat tuntutan.

⁵ Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-04/TJKAR/Ft.1/10/2021

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk

Pasal 28 H (4) UUD 1945 Negara Republik Indonesia perubahan kedua menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Perbuatan terdakwa dalam posisi atau jabatannya secara pribadi mengacu kepada tindakan merugikan tiap individu karena dana yang dialokasikan merupakan gaji pegawai yang seharusnya disetorkan pada pihak bank bukanlah murni milik negara lagi yang dianggap merupakan kerugian negara, sehingga akibat yang ditimbulkan pun berdampak pada individu atau suatu kelompok.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan (Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk)”.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk?
- b. Apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum pidana dengan materi mengenai pemidanaan dalam arti sempit terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024-2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk. dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan hukum, dengan adanya kajian mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan pada kasus tertentu.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi praktisi, khususnya aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Terdapat dua kata yang terkandung dalam teori pidanaan, yaitu teori dan pidanaan. Teori dikonsepsikan oleh para ahli, sedangkan pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.⁷ Dalam kewenangannya, Negara yang dapat memberikan sanksi pidana, karenanya negara merupakan sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan, melalui undang-undang negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, pejabat tersebut adalah Hakim Pengadilan. Teori pidanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Terdapat empat teori pidanaan yang meliputi: adanya pendapat ahli; menjatuhkan pidana; adanya subyek; adanya unsur penyebab.⁸

Pendapat ahli dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskundig advises* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *the expert opinion* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pidanaan. Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku.

⁷ Salim Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Cetakan 5, I Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm.139.

⁸ *ibid*, hlm.139.

Subjek dalam teori pidana adalah orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:⁹

1) Pembalasan

Pembalasan dalam bahasa Inggris disebut dengan *retaliation* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban.

2) Menakuti Masyarakat

Menakuti masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *scare people* sedangkan bahasa Belanda disebut *schrikken mesen* artinya dengan adanya pidana maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku.

3) Melindungi masyarakat

Melindungi masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan *protect the community* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het publiek te beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.

4) Membina Masyarakat

Dalam bahasa Inggrisnya membina masyarakat artinya *community fostering* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het bevorderen van de gemeenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

⁹ *Ibid*, hlm.140.

Sehubungan penghukuman pelaku atau pemidanaan, dikenal aliran-aliran tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu:¹⁰

1) Aliran Klasik

Aliran ini muncul sebagai respons terhadap rezim di Prancis pada abad ke-18, di mana negara tidak memberikan jaminan atas kepastian hukum, kesetaraan di depan hukum, maupun keadilan. Aliran ini menginginkan hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan jelas, dengan fokus utama pada kepastian hukum. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Pendiri aliran ini adalah Markies van Beccaria, yang pada tahun 1764 menulis karya berjudul *Dei Delitti e delle Pene*. Dalam tulisannya, Beccaria menegaskan pentingnya kepastian hukum, dengan menyatakan bahwa hukum pidana harus dirumuskan secara tertulis dan jelas dalam peraturan perundang-undangan (*lex scripta dan lex certa*). Ia juga menganut konsep kontrak sosial, yang berpendapat bahwa setiap individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, hukum seharusnya berfungsi melindungi kebebasan kolektif yang telah diserahkan tersebut dari ancaman perampasan oleh individu lain, melalui alat-alat negara, dan bukan menjadi sarana bagi negara untuk menegakkan tirani.

¹⁰ A. N. Marbun, *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: MaPPI FHUI, tt., 2020, hlm. 4.

2) Aliran Modern

Aliran modern muncul pada abad ke-19 dengan menempatkan pelaku tindak pidana sebagai pusat perhatian. Aliran ini berfokus pada upaya mencari penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan empiris, dengan tujuan langsung memahami dan memengaruhi pelaku kejahatan. Menurut aliran ini, tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana harus mempertimbangkan tidak hanya tindakan kejahatan itu sendiri tetapi juga kondisi pelaku yang melakukannya. Seiring perkembangannya, hukum pidana diperkaya oleh pengaruh ilmu kriminologi, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dalam bidang ini. Pengaruh kriminologi melahirkan aliran modern yang berpendapat bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memberantas kejahatan guna melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Ada beberapa teori tujuan pidana yang dikelompokkan, antara lain:

1) Teori absolut atau pembalasan (*retributive*)

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua, Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*kategorische imperative*” seorang individu harus dijatuhi hukuman oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.¹¹

Menurut Nigel Walker, dalam perkembangannya, teori ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Salah satunya adalah penganut teori *retributive* murni, yang berpendapat bahwa hukuman harus sebanding dengan kesalahan

¹¹ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana (Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, Revisi, Cetakan Kesatu, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2013, hlm. 27.

pelaku. Selain itu, terdapat juga penganut teori *retributive* yang telah dimodifikasi, atau tidak sepenuhnya murni.¹²

- a. Penganut teori *retributive* terbatas (tidak murni) berpendapat bahwa hukuman tidak selalu harus sepenuhnya sebanding dengan kesalahan, namun tidak boleh melebihi batas yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.
- b. Penganut teori *retributive distributive* (murni) menyatakan bahwa hukuman tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak bersalah. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus sepadan dan dibatasi oleh tingkat kesalahan. Prinsip "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" tetap dijunjung tinggi, meskipun pengecualian dapat terjadi, seperti dalam kasus *strict liability*.

Ciri dari teori retributif sebagaimana pernah diungkapkan oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:¹³

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat.
- e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*)

Berbeda dengan teori *retributif*, menurut teori *utilitarian*, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Mengenai pencegahan kejahatan (prevensi) ini, dapat dibedakan antara *special prevention* dan *general prevention*, atau sering juga disebut *special deterrence* dan *general deterrence*. Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap

¹²*Ibid*, hlm.28.

¹³Heni Siswanto, "*Hukum pidana menuju pemikiran positivistik yang berkeadilan dan berkebenaran*", Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm.15.

terpidana. Jadi, pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Johannes Andenaes mengemukakan tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi general, yaitu:¹⁴

1. Pengaruh pencegahan
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral
3. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan berbuat patuh pada hukum.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen, memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan daya untuk mengamankan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara.

Beberapa karakteristik dari teori *utilitarian* sebagai berikut:¹⁵

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan; pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

¹⁴ *Ibid*, hlm 15

¹⁵ *Ibid*, hlm.16.

3) Teori gabungan (*integrative*)

Teori gabungan (*integratif*) mengintegrasikan berbagai elemen dari teori pidanaan utama, yaitu *teori retributive* dan *teori utilitarian*. tidak ada satu teori pun yang secara absolut dapat diterapkan untuk semua kasus pidana, sehingga kombinasi teori diperlukan untuk menciptakan pidanaan yang adil, efektif, dan relevan dengan situasi tertentu. Diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasusistis dan inilah yang sering menimbulkan anggapan pidanaan dan pidana sebagai seni (*punishment an art*).

Menurut Vos bahwa didalam teori gabungan terdapat tiga aliran, sebagai berikut:¹⁶

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan dengan maksud sifat pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, penganut dalam teori ini adalah Zeven Bergen.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, penganut dalam teori ini adalah Simon.
- c. Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat, penganutnya adalah De Pinto.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 51 menyebutkan, pidanaan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan pelaku tindak pidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat; sekaligus mendorong terpidana untuk menyesali perbuatannya dan menghilangkan rasa bersalah.¹⁷

¹⁶ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana (Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, Op.Cit hlm. 48.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, 2023, LN.2023/No.1, TLN No.6842 , jdih.setneg.go.id: 229 hlm.

Pemidanaan juga harus mempertimbangkan kepentingan korban, terutama untuk memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan akibat tindak pidana. *Fleksibilitas* dalam penerapan teori ini adalah hukuman disesuaikan dengan karakteristik kasus, seperti jenis tindak pidana, latar belakang pelaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Penanggulangan melalui sanksi pidana dalam konteks korupsi sesungguhnya dapat memulihkan kerugian keuangan negara dan masyarakat seharusnya dapat menerima peruntukan keuangan negara tersebut dalam pencapaian tujuan nasional serta tujuan pembangunan nasional.¹⁸ Barda mengemukakan terdapat pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Salah satunya adalah memperhatikan goal (tujuan), yaitu urgensi kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Terdapat pada aspek yang menjiwai nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran, dan keadilan.¹⁹

Posisi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan dapat dicermati dengan formula sebagai berikut:²⁰



¹⁸ Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, "Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap," *Pandecta Research Law Jurnal* Vol. 16 No. 1, 2021, hlm.137.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.74.

²⁰ Heni Siswanto, "*Hukum pidana menuju pemikiran positivistik yang berkeadilan dan berkebenaran*", *Op.Cit.*, hlm.18.

Berdasarkan formula tersebut, analisis mengenai pidana dalam suatu kasus dapat dilakukan guna memenuhi persyaratan pemidanaan. Analisis ini mencakup penilaian apakah tindakan tersebut melawan hukum, kesalahan pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan tercapainya tujuan pidana.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) mempunyai sejarah yang dimulai dari aliran klasik dalam hukum pidana hanya melihat pada perbuatan dan akibatnya (*tatsrafrecht*). Sedangkan aliran neoklasik memandang hukum pidana berorientasi pada perbuatan, akibat dan orang (pelakunya) yang dikenal dengan *tattaterstrafrecht* atau *daad-daderstrafrecht*. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas Culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana merupakan *criminal responsibility* atau *criminal liability*, sedangkan dalam bahasa Belanda adalah *toerekenbaarheid*. Pertanggungjawaban pidana adalah memberikan hukuman terhadap pelaku karena perbuatannya melanggar yang dilarang atau memunculkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya, menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana pembuatnya. Simon mengemukakan, *Straafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum),

perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan.²¹

Bagi pandangan monistis seperti Simons, keseluruhan syarat untuk adanya pidana merupakan sifat dari perbuatan, tidak adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pandangan dualistis seperti Moelyatno membedakan perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dari kedua pandangan tersebut tidak ada perbedaan prinsip dalam menentukan adanya pidana. Bagi yang berpandangan monistis, dengan melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, dan bagi yang berpandangan dualistis, orang yang melakukan tindak pidana belum mencukupi syarat dapat dipidananya seseorang karena harus disertai pertanggungjawaban pidana yang ada pada dirinya orang yang berbuat. Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni:²² Pertama, mampu bertanggung jawab, yang kedua, mempunyai kesengajaan (*dolus*) kealpaan (*culpa*) dan ketiga, tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang mengatur kapan seseorang dapat dikenakan hukuman atas tindakannya berdasarkan hukum. Unsur kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental pelaku saat melakukan tindakan melawan hukum. Seseorang yang dapat memahami makna

²¹ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positivum* Vol.5, No. 2, 2020, hlm. 13.

²² Zulfi Diane Zaini, Yulia Hesti, dan Bayu Chandra Wijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan di PT. Tunas baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Gns)", *Yustisi, Jurnal Hukum dan Hukum Islam* Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 157, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14335>.

tindakan dan dampaknya dianggap mampu bertanggung jawab. Adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:²³

- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk antara mana yang dilarang (melawan hukum) dan mana yang diperbolehkan (sesuai dengan hukum). Dalam hal ini merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yang mana dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidaknya.
- 2) Secara sadar dalam menentukan kehendak baik dan buruk. Berkaitan dengan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tindakannya secara sadar mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Dalam *Memorie Van Toelichting Swb.* (MvT) pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, dalam teorinya ada dua aliran, yaitu:²⁴

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan pendapat lain kesengajaan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestanddelen*). Teori ini adalah yang paling tua dan pada waktu timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan yang kuat dari von Hippel guru besar di Gottingen, Jerman, di Belanda dianut oleh Simons.
- 2) Teori Pengetahuan (*voorstellingstheorie*) merupakan teori tentang mengetahui gambaran apa yang ada dalam kenyataan jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini diajarkan oleh Frank, guru besar di Tubingen, Jerman Tahun 1910 dan mendapat dukungan dari von Listz. Di Nederland dianut oleh von Hamel.

Pengertian atau syarat *culpa* menurut Simons adalah tidak adanya kehati-hatian sehingga tidak menduga atau mengharapkan terhadap akibat yang mungkin terjadi.²⁵ Alasan penghapus pidana berkaitan dengan kondisi tertentu pada diri pelaku. Jika terdapat alasan yang menghapus kesalahan, maka kesalahan pelaku

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 178.

²⁴ *ibid*, hlm. 185.

²⁵ *Ibid*, hlm. 217.

dianggap dapat dimaafkan sehingga ia tidak dapat dijatuhi pidana, meskipun perbuatannya terbukti melanggar hukum. Alasan pemaaf dan alasan pembenar secara bersama-sama disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan ini dapat berasal dari ketentuan undang-undang maupun sumber di luar undang-undang. Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk membuktikan tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Sebaliknya, menjadi tanggung jawab penasihat hukum untuk menemukan, merumuskan, mengembangkan, dan membuktikan alasan penghapus pidana sebagai bagian dari pembelaan.

3. Konseptual

Konseptual merujuk pada kumpulan konsep utama yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penelitian. Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Pidanaan

Pidanaan adalah tindakan hukum yang sah untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui proses peradilan pidana, dengan tujuan memberikan penderitaan sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan.²⁶

²⁶ Nikmah Rosida, *Asas-Asas hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm.68.

b. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Subjek delik yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 yang dikenakan sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁷

c. Tindak Pidana Korupsi

Dalam perspektif yuridis, korupsi dapat disebut dengan tindak pidana korupsi dalam makna yang dibatasi pada rumusan pasal demi pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.²⁸

d. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.²⁹

²⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Kedua, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 21.

²⁸ Maroni Maroni dan Nenny Dwi Ariani, *Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2019, hlm. 22.

²⁹ Inspektorat, "Ayo Kenali Dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini! – Inspektorat Kota Banda Aceh," diakses 24 Oktober 2024, <https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2024/05/13/ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini/>.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut doktrin dan norma hukum. Adapun pendekatan yuridis empiris yakni melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada sumber dari *library research* dan *field research* terdiri dari:³⁰

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan mengadakan wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta didukung dengan

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 1985, hlm. 14.

wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Akademisi Universitas Lampung yang digunakan bagi penulis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, menelaah berbagai literatur lazimnya dinamakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: bahan hukum primer (norma dasar, ketetapan-ketetapan, undang-undang, peraturan, yurisprudensi, dan seterusnya),

1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) UU No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- g) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah
- h) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - j) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Wawancara dilakukan beberapa narasumber yaitu Dimas T. Sany Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Edi Purbanus Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang , Heni Siswanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data pada serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 2) Studi lapangan (*field research*) dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada narasumber penelitian.

b. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi:


- a. Reduksi data: pada data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data: penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

- c. Penyajian data : penyajian data dapat berbentuk narasi, tabel, grafik, atau diagram. Penyajian ini bertujuan mengorganisasikan informasi secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder kemudian dikaji, diteliti dan dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³¹ Dengan model teknik analisis interaktif dalam pandangan yang dikemukakan oleh B. Milles dan Huberman meliputi alur kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut.³²

Bagan Interaktif Miles dan Huberman



³¹ Suteki Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan Pertama, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 139.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan 26, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 247.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam empat bagian yang saling berkaitan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN, berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari: Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, tinjauan pustaka yang meliputi: Pidanaan, Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Penggelapan dalam Jabatan, Sistem Peradilan Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan penyajian dan analisis mengenai pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan (Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk.) dan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan (Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk) sesuai dengan tujuan pidanaan

BAB IV PENUTUP, berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pidana

Menurut Sudarto menyatakan bahwa kata penghukuman berasal dari kata dasar hukum yang dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*brechten*). Selanjutnya istilah “penghukuman” dapat dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang sering dipersamakan dengan “pidana” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Pada akhirnya istilah “hukuman” terkadang digunakan untuk pengganti pengucapan “*straf*” namun dalam pengertiannya istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.³³

Pidana memiliki hubungan erat dengan proses penegakan hukum pidana dan dapat ditinjau dari dua perspektif: sudut fungsional dan norma substantif.³⁴

1. Sudut Fungsional: Sistem pidana mencakup keseluruhan aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan atau menerapkan pidana secara konkret. Dari sudut ini, sistem pidana dapat dilihat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum pidana yang mengatur bagaimana seseorang dijatuhi sanksi pidana.
2. Sudut Norma Substantif: Menitikberatkan pada norma-norma hukum pidana materiil. Sistem pidana di sini dipahami sebagai keseluruhan aturan atau norma yang mengatur pemberian, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana berdasarkan hukum pidana materiil.

³³ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana (Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, Op.Cit hlm. 14.

³⁴ Elvara Yolanda, Usman, dan Elly Sudarti, “Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol.3, No..2, 2022* hlm.137, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pokok pemikiran tentang pidana hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam hukum pidana. Dalam konsep keseimbangan, terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan pembinaan atau perlindungan terhadap individu yang melakukan tindak pidana. Konsep ini berlandaskan keseimbangan monodualistis, yang menekankan pentingnya menciptakan harmoni antara kepentingan masyarakat dan hak individu. Oleh karena itu, hukum pidana didasarkan pada dua asas pokok, yaitu:³⁵

1. Asas legalitas, yang mencerminkan asas kemasyarakatan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dikenakan sanksi pidana telah diatur secara tegas dalam undang-undang.
2. Asas culpabilitas (kesalahan), yang mencerminkan asas kemanusiaan dan menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah atas tindakannya

Menurut L.H.C. Hulsman sebagaimana dikutip dalam buku Erna Dewi, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*“the statutory rules relating to penal sanction and punishment”*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperationalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*, Kedua, Cetakan Keenam, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 94.

(hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.³⁶

Pemidanaan merupakan suatu rekayasa sosial yang pada dasarnya merupakan nestapa yang sengaja diciptakan, dibebankan kepada yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat dipidananya seseorang ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁷ Namun tidak semua para sarjana berpendapat bahwa pidana pada dasarnya adalah suatu penderitaan atau nesatapa. Menurut Hulsman, hakekat pidana adalah “menyerukan ketertiban” (*tot de orde reopen*). Begitu pula sama yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagel, jadi secara empiris bahwa pidana yang dimulai dari penahanan, proses pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana. Dengan demikian pidana dapat merupakan suatu keharusan karena selain itu, ada juga pidana tanpa penderitaan. Secara garis besar terdapat 3 cakupan yang menjadi masalah pokok dalam sistem pemidanaan, yaitu: jenis pidana (*strafsoort*), jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit/strafmodus*).³⁸

³⁶ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana (Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, *Op.Cit* hlm. 13.

³⁷ Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiah, dan Windi Rahmawati, “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol.2, No. 1, 2024: hlm. 8.

³⁸ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana (Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, *Op.Cit* hlm. 20.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut UU TIPIKOR) merumuskan sendiri sistem dan jenis sanksi yang berbeda dengan sistem dan jenis sanksi yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan ini disebut asas *lex specialis lex derogate generalis* yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dapat diketahui bahwa jenis sanksi UU TIPIKOR terdiri dari dua kualifikasi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok berupa (1) pidana mati, (2) pidana penjara yang meliputi (pidana penjara seumur hidup, pidana penjara waktu tertentu), (3) pidana denda, dan (4) pidana penjara subsider pembayaran uang pengganti.³⁹

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satupertiga). Pidana tambahan dalam UU TIPIKOR berupa (1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (2) pembayaran uang pengganti yang jumlah banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun. (4) pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau

³⁹ Maroni dan Ariani, *Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Op.Cit hlm. 39.

Sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.⁴⁰

Dapat dilihat bahwa pidana pokok merupakan penjatuhan sanksi satu-satunya sedangkan pidana tambahan hanya pada posisi disamping atau mendampingi pidana pokok, jika dijatuhkan pidana pokok dianggap tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan maka pidana tambahan dapat digunakan sebagai melengkapi tujuannya. hal ini memungkinkan alasannya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila didalam rumusan suatu tindak pidana dinyatakan tegas sebagai ancaman, artinya pidana tambahan tidak diancamkan. Pada setiap jenis tindak pidana akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa tindak pidana tertentu, walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu tindak pidana tertentu, namun pidana tambahan sifatnya fakultatif artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidaknya. R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan dalam sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktik sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya terdakwa. Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut.⁴¹

⁴⁰ *Ibid* hlm. 40.

⁴¹ Fepi Patriani, "Perbedaan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan", Firma Hukum Konspirasi Keadilan, 2024, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/perbedaan-pidana-pokok-dengan-pidana-tambahan1124>.

Dalam sistem sanksi pidana dikenal dengan jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), yang dianut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa ancaman pidana minimal khusus, adanya kumulasi pidana pokok yang ditandai dengan kata “dan atau”, pidana mati bersifat khusus karena penggunaannya digantungkan pada kondisi tertentu, maksimal pidana penjara waktu tertentu yaitu selama 20 tahun dan pidana penjara subsider sebagai pengganti jika terpidananya tidak membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan.⁴²

Dalam penerapan pidana terdapat pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan dan pedoman pidanaan didalam konsep sebagai berikut:⁴³

1. Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
2. Dilihat secara fungsional operasional, pidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidanaan, maka dirumuskan tujuan pidanaan.
3. Sistem pidanaan yang bertolak dari paham dimaksudkan dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/control.

Perumusan tujuan pidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian “kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidanaan yang jelas dan terarah.⁴⁴

Secara umum tujuan pidanaan dibentuk dalam konsep RKUHP yang saat ini menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 sebagai berikut:

⁴² Maroni dan Ariani, *Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Op.Cit hlm. 41.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*, Op.Cit hlm. 140.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 140.

1. Pidana bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁴⁵

Selain itu pentingnya penafsiran hukum yang dilakukan oleh pembentuk hukum, hakim, maupun ahli hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap proses dalam hal pidana. Banyaknya ketentuan hukum, terutama dalam undang-undang, yang membutuhkan penjelasan atau pelengkapan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau pandangan yang keliru tentang hukum. Penafsiran bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu kelancaran proses dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Menurut Mertokusumo dan Pitlo, terdapat enam metode penafsiran hukum yang sering diterapkan oleh hakim. Metode-metode tersebut meliputi: interpretasi gramatikal atau berdasarkan bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau berbasis perbandingan, dan interpretasi futuristis yang berorientasi ke masa depan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 141.

⁴⁶ H. A. Lawali Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* Vol.15, No. 2, 2023, hlm. 141, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.

1. Metode penafsiran gramatikal menitikberatkan pada peran bahasa dalam menentukan makna suatu objek. Metode ini dikenal sebagai penafsiran objektif, yang merupakan pendekatan paling sederhana dengan cara menjelaskan makna berdasarkan bahasa, tata susunan kata, atau bunyi teks tersebut.
Terkait interpretasi gramatikal, Mertokusumo dan Pitlo dalam Safaat menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:
 - (a) *Noscitur a sociis* berarti bahwa suatu kata harus dipahami berdasarkan hubungannya dengan kata-kata lain dalam kelompoknya.
 - (b) *Ejusdem generis* bermakna bahwa kata-kata yang digunakan harus diartikan sesuai dengan konteks atau kategori yang sama.
 - (c) *Expressum facit cessare tacitum* berarti bahwa pernyataan yang dirumuskan secara jelas menghilangkan kebutuhan untuk mencari maksud tersirat dalam suatu undang-undang. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.
2. Interpretasi teleologis atau sosiologis merupakan metode penafsiran hukum yang menentukan makna undang-undang berdasarkan tujuan sosialnya. Dengan pendekatan ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah dianggap ketinggalan zaman diterapkan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masa kini, tanpa mempersoalkan apakah hak tersebut sudah dikenal saat undang-undang itu disahkan. Peraturan diselaraskan dengan kondisi sosial yang baru. Singkatnya, hukum yang masih berlaku disesuaikan atau diaktualisasikan agar relevan dengan keadaan terkini.
3. Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran hukum yang memahami undang-undang sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Metode ini mengaitkan satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, karena pada dasarnya setiap undang-undang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri.
4. Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang memahami makna suatu peraturan perundang-undangan dengan menelusuri latar belakang pembentukannya. Metode ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan sejarah undang-undang dan sejarah hukum. Sebagai tambahan, interpretasi berdasarkan sejarah undang-undang sering disebut sebagai interpretasi subjektif, karena penafsirannya didasarkan pada pandangan subjektif dari pembuat undang-undang pada saat penyusunannya.
5. Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Tujuan hakim menggunakan metode ini adalah untuk memperjelas makna suatu ketentuan undang-undang. Menurut Safaat, interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) dalam peraturan perundang-undangan lainnya, maupun membandingkan aturan hukumnya (*rechtsregel*), termasuk sejarah pembentukan aturan tersebut.
6. Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipatif, dengan menggunakan penjelasan atas ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Safaat, metode ini lebih mengacu pada *ius constituendum* (hukum yang diharapkan atau dicita-citakan) dibandingkan dengan *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini).

Selain itu terdapat ajaran interpretasi (*interpretatie-leer*: ilmu tafsir) dalam buku Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidarta terdapatnya penafsiran undang-undang/hukum dilakukan oleh hakim aparat penegak hukum beberapa yang disebutkan sebagai berikut:

1. Interpretasi otentik, ada waktunya undang-undang sendiri menafsirkan dalam ketentuan atau pasal undang-undang dari kata atau istilah yang digunakan yang bertujuan penafsiran dapat mengikat dikarena menjadikan suatu pengertian atau istilah ketentuan suatu pasal dalam undang-undang. Tafsiran resmi yang berbentuk definisi atau batasan yang dimuat dalam undang-undang umumnya termuat pada bagian permulaan batang tubuh undang-undang.
2. Keleluasaan interpretasi hukum oleh hakim, kebalikan dari interpretasi otentik dimana kebebasan hakim untuk menginterpretasikan teks atau naskah undang-undang karena dalam pengertian undang-undangnya sangat dibatasi, ini digunakan apabila tidak ada jalan lain bagi hakim kecuali menerapkan ketentuan yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, pendapat serta keyakinan sendiri.⁴⁷

Putusan hakim merupakan penegakan hukum yang konkret dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Suatu proses hukum melibatkan aktifitas pada tahap pembuatan hukum guna menciptakan keinginan-keinginan hukum yaitu dari pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang dan dalam perumusannya ditetapkan keberlakuannya hingga penggunaannya dapat dilakukan menjadi nyata, yang mana Kelsen mengemukakan bahwa *konkretisering* merupakan rangkaian kegiatan daripada penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim.⁴⁸

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, I, Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hlm. 108-110.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hal.191-193.

B. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, tidak hanya diperlukan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus ada orang yang dapat dikenai pidana. Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Orang tersebut bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi, baik berupa pelanggaran terhadap larangan hukum maupun pengabaian kewajiban yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana adalah individu yang memenuhi seluruh unsur delik, baik unsur *subjektif* maupun *objektif*, sebagaimana diatur dalam undang-undang, terlepas dari apakah tindakan tersebut didasari oleh kehendak pribadi atau dipengaruhi oleh pihak lain.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (Wvs) dapat diklasifikasikan pelaku tindak pidana, menyatakan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*). Adapun istilah pelaku tindak pidana dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) adalah individu yang secara langsung melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur suatu delik dan dianggap paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Pelaku juga diartikan sebagai seseorang yang tindakannya menyebabkan terjadinya tindak pidana, di mana tanpa perbuatannya, tindak pidana tersebut tidak akan terjadi.
2. Orang menyuruh melakukan (*doenplegen*) Seseorang yang berniat melakukan tindak pidana, namun tidak melakukannya secara langsung, melainkan melalui orang lain yang ia gunakan atau perintahkan. Orang yang digunakan atau

diperintahkan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau menentang kehendak pihak yang memerintah.

3. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut: Pelaku bertindak sebagai *medepleger* (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku Bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam hal ini pelaku yang membantu atau turut serta tidak harus memenuhi unsur pasal-pasal utama yang menjerat pelaku utama.⁴⁹

Menurut Martiman Prodjohamidjojo yang dikutip dalam buku Evi Hartanti, subjek delik dalam undang-undang tindak pidana korupsi terbagi kedalam dua kelompok, yang mana keduanya apabila melakukan tindakan melawan hukum pidana maka diancam sanksi. Kedua subjek yang dimaksud adalah:⁵⁰

- a. Manusia
- b. Korporasi

⁴⁹ Irman, Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana, *SIP Law Firm* (blog), 5 September 2023, <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-Pasal-55-kuhpidana/?lang=id>.

⁵⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, *Op.Cit* hlm. 21.

c. Pegawai negeri

d. Setiap orang

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, jika dilihat dari istilah yang digunakan adalah "setiap orang," yang berdasarkan Pasal 1 Angka 3 mencakup individu maupun korporasi. Selain itu, dalam pasal-pasal tertentu, subjek hukum secara spesifik merujuk pada pegawai negeri, maka dengan demikian subjek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Setiap orang, yang meliputi individu maupun korporasi.

Dari pengertian diatas menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Pasal 2 berbunyi Pegawai Negeri yang dimaksud adalah meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan-badan hukum yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagai dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam Undang-Undang Kepegawaian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengalami banyak perubahan dari undang Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kemudian dicabutnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian, pengertian Pegawai Negeri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diberi tugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas lain, serta memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti tugas dalam jabatan dilihat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU TIPIKOR) adalah Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.

Jenis-jenis Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.

C. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Ketika merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana untuk merujuk pada konsep ini. Beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa ahli antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh W.P.J. Pompe sebagaimana dikutip dari buku Heni Siswanto, “dalam hukum positif, *strafbaar feit* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana berdasarkan ketentuan undang-undang (*Volgens ons positieve recht is het strafbare feit niets anders dan een feit, dat in een wettelijke strafbepaling als strafbaar is omschreven*). Pengertian dari *strafbaarfeit* menurut Pompe diberikan:

- a. Definisi secara teori, *strafbaar feit* adalah tindakan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan unsur kesalahan, dan diancam dengan pidana.
- b. Definisi Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan unsur kesalahan (*schuld*) tidak selalu dianggap sebagai syarat mutlak untuk menentukan keberadaan suatu tindak pidana (*strafbaar feit*).⁵¹

Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, serta telah ditetapkan oleh undang-undang

⁵¹ Heni Siswanto, *Hukum pidana menuju pemikiran positivistik yang berkeadilan dan berkebenaran*, Op.Cit hlm. 223.

sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.”⁵² Van Hamel mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai “tindakan yang berupa serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”⁵³ Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).⁵⁴ Dengan demikian, Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing para ahli.

Dalam suatu Peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Menurut Moeljatno, untuk mengetahui adanya tindak pidana maka harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.⁵⁵ Untuk mempidanakan seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, perlu dibuktikan dengan memenuhi unsur-unsur pidana yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal undang-undang. Dalam teori hukum pidana menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. artinya bahwa unsur objektif adalah unsur perilaku seseorang di mana berhubungan dengan keadaan tindakan-tindakan dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum dan patut dipidana

⁵² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 97.

⁵³ *Ibid*, hlm. 97.

⁵⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit* hlm. 6.

⁵⁵ Nikmah Rosida, *Asas-Asas hukum Pidana, Op.Cit* hlm. 11.

sedangkan unsur subjektif adalah unsur kesalahan yang terdapat dalam diri pelaku.⁵⁶

Simons dalam buku Colin Howard menyebutkan adanya unsur objektif yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, memungkinkan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu dan unsur subjektif (orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan: *dollus* dan *culpa*. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan), Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana perbuatan manusia yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil.⁵⁷ Unsur unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:⁵⁸

- 1) Kelakuan dan akibat sama dengan perbuatan
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu menyertai perbuatan yang mana Van Hamel membagi kedalam dua golongan yaitu:
 - a) Unsur Subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan. Seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang. Jika yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah pegawai negeri maka tidak akan diterapkan Pasal tersebut.
 - b) Unsur Objektif atau non pribadi mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan Pasal ini.
- 3) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Contoh Pasal penganiyaan yang mana ancaman pidana paling lama dua tahun delapan bulan, namun dengan adanya perbuatan tersebut menimbulkan luka berat, maka ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan matinya korban, maka ancaman pidana menjadi tujuh tahun.

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit* hlm. 61.

⁵⁷ Nikmah Rosida, *Asas-Asas hukum Pidana, Loc.Cit* hlm. 11.

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit* hlm. 64.

- 4) Biasanya dengan adanya perbuatan tertentu seperti dirumuskan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat tersebut merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri. Contoh salah satu perbuatan sengaja membuat identitas fiktif atau membuat gelap asal-usul seseorang, sifat melawan hukum sudah jelas tidak perlu ditambah-tambah lagi. Akan tetapi, adakalanya larangan terhadap suatu perbuatan belum dapat dipahami dengan jelas hanya berdasarkan unsur-unsur yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penambahan kata-kata tertentu untuk menegaskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Contoh dalam Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa kedalam rumah, pekarangan yang tertutup di pekarangan orang lain, dengan melawan hukum. Dalam perumusannya belum cukup dipakai kepantangannya perbuatan, harus ditambah unsur: secara melawan hukum. Contoh lainnya perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan cara tertentu dianggap belum cukup untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut dilarang. Oleh karena itu, diperlukan elemen tambahan yang mengandung unsur melawan hukum, seperti penggunaan kata-kata "melawan hukum," "memaksa," dan sejenisnya.
- 5) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik pada contoh-contoh diatas, menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif perbuatan yang menyertai perbuatan. Contoh dalam Pasal 167, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan. Disisi lain, sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yang terletak dari batin seseorang. Dalam rumusan pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niatan seseorang tersebut. Teori unsur melawan hukum ini disebut "*subjektif onrechtselement*" yaitu unsur melawan hukum subjektif.

Memahami unsur-unsur tindak pidana memiliki peran yang sangat penting. Meskipun kajiannya bersifat teoretis, pemahaman ini menjadi kunci dalam keberhasilan pembuktian perkara pidana dalam praktik. Pengetahuan tentang unsur-unsur tindak pidana dapat diperoleh melalui doktrin (pendapat para ahli) atau yurisprudensi, yang memberikan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang awalnya kurang jelas atau mengalami perubahan makna seiring perkembangan waktu. Penafsiran ini membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan dengan lebih efektif.

Delik atau biasa disebut tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya penting memahami perbuatan apa saja yang dianggap melanggar hukum, sehingga masyarakat sadar akan hukum diharapkan dapat menghindari perbuatan tersebut. Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memerlukan pengetahuan ini untuk mengklasifikasikan perbuatan, menetapkan pasal hukum yang relevan, dan memberikan keadilan sesuai aturan yang berlaku. Jenis-jenis tindak pidana (*delict*) terbagi kedalam beberapa jenis didalam hukum pidana, beberapa delik tersebut dituangkan sebagai berikut:⁵⁹ Delik materiil adalah jenis tindak pidana yang penekanannya terletak pada akibat yang dilarang atau tidak diinginkan oleh undang-undang. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik materiil apabila akibat yang dilarang tersebut benar-benar telah terjadi. Contoh apabila suatu perbuatan telah dilakukan namun akibat yang diinginkan belum terwujud, pelaku tetap dapat dituntut atas tindak pidana, khususnya dalam konteks percobaan melakukan tindak pidana. Delik formil adalah tindak pidana yang penekanannya terletak pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana ini dianggap selesai ketika perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan dampak atau akibat dari perbuatan tersebut.

Delik *Commisi* (*commisi delict*) merupakan tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, dapat dikatakan hampir meliputi semua tindak pidana, sedangkan Delik *Ommisi* (*commisi delict*) Delik ini merupakan mengabaikan

⁵⁹ Tri Andrisman, *Delik Khusus dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, *Op.Cit* hlm. 5.

kewajiban untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan atau dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Kemudian delik ommisi terbagi menjadi dua delik *ommissi* murni yaitu membiarkan sesuatu yang diperintahkan dan delik *commissionis per ommissionem commissa* adalah delik ini terjadi jika oleh Undang-Undang tidak dikehendaki suatu akibat artinya delik ini terjadi apabila undang-undang melarang terjadinya suatu akibat, di mana akibat tersebut dapat muncul pengabaian.

Delik yang berlangsung terus adalah tindak pidana di mana kondisi terlarang berlanjut secara terus-menerus. Sebaliknya, delik yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang selesai pada saat perbuatan dilakukan, termasuk tindakan yang menghasilkan akibat terlarang. Delik aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Artinya, jika tidak ada pengaduan, tindak pidana tersebut tidak dapat diproses secara hukum. Delik aduan dibedakan menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif, delik aduan absolut hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari orang yang dirugikan sedangkan delik aduan relatif merupakan delik biasa, namun terdapat hubungan tertentu antara pembuat dan korban.

Delik umum atau delik bukan aduan (*niet klacht delicten*) adalah delik yang penuntutannya didasarkan pada terjadinya delik umum (delik biasa) Penuntut delik umum ini tidak menunggu adanya pengaduan dari korban. Dalam hal ini aparat penegak hukum dapat langsung bertindak apabila mengetahui telah terjadinya delik umum (biasa). Delik dengan kualifikasi tertentu (*gequalificeerde delict*) digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, apabila suatu perbuatan yang melawan hukum diikuti dengan perbuatan pidana lainnya

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptie*” atau “*corupptus*”, selanjutnya kata *corruptio* berasal dari kata *corruptumpore* (suatu kata Latin yang tua). Dari bahasa Latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda: *corruptie*. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruptio* = penyuapan, dan *corrumpore* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.⁶⁰

Pengertian korupsi secara harfiah juga dapat berupa sebagai berikut:⁶¹

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- 3) Korup (Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk: menerima uang suap, uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri; Korupsi Perilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral (penggelapan uang, penerimaan uang sogok/penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam buku Sosiologi Korupsi oleh Syed Husein Alatas dikutip dalam buku Hartanti menjelaskan, ciri-ciri korupsi biasanya melibatkan satu orang lebih. Hal ini tidak dapat dipersamakan dengan penipuan ataupun pencurian. Seorang operator yang korup pada dasarnya tidak ada dan kasus terkait biasanya termasuk dalam

⁶⁰ Angkasa, “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi - Penelusuran Google,” Makalah disampaikan pada kegiatan Continuing Legal Education di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal di Aula BPHN Jl. Mayjen Sutoyo 10 Ciliitan Jakarta Timur, https://bphn.go.id/data/documents/materi_cle_4_dr_angkasa.pdf, 2013, hlm. 2, https://www.google.com/search?q=Restitusi+bagi+Korban+Tindak+Pidana+Korupsi+dalam+Perspektif+Viktimologi&rlz=1C1GCEA_enID1107ID1108&oq=Restitusi+bagi+Korban+Tindak+Pidana+Korupsi+dalam+Perspektif+Viktimologi&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQR Rg7MgYIARBFgdzSAQgxNjMwajBqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

⁶¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Op.Cit hlm. 8.

definisi penggelapan (*fraud*). Dapat dikatakan dalam contoh kasus biaya operasional atau perjalanan dinas. Namun, seringkali ada pengertian secara diam-diam diantara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan, salah satunya adalah *mark up* dari perjalanan dinas maupun biaya penginapan. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh kaum *elite* yang saat ini kemudian menjadi permasalahan dikalangan masyarakat. Selain itu, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, korupsi juga melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik kewajiban dan keuntungan tidak selalu berupa uang, dalam praktiknya dalam perbuatannya kerap berlandung dibalik pembenaran hukum sehingga mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu dalam rangka mempengaruhi keputusan-keputusan dan setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan yang pada umumnya dilakukan badan publik atau umum (masyarakat) serta setiap bentuk korupsi merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan.⁶²

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan tipologi sebagai berikut:

- 1) Tipe tindak pidana korupsi "Murni Merugikan Keuangan Negara" (Pasal 2 dan Pasal 3)
- 2) Tipe tindak pidana korupsi "Suap" (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d
- 3) Tipe tindak pidana korupsi "Pemerasan", Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g
- 4) Tipe tindak pidana korupsi "Penyerobotan", Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i

⁶² *Ibid*, hlm. 10.

- 5) Tipe tindak pidana korupsi "Gratifikasi", Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 17
- 6) Tipe tindak pidana korupsi "Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan", Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 8, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUPTPK, Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
- 7) Tipe tindak pidana korupsi "Lainnya", Pasal 21. Pasal 22 *jo.* Pasal 28, Pasal 22 *jo.* Pasal 29, Pasal 22 *jo.* Pasal 22 *jo.* Pasal 35, Pasal 22 *jo.* Pasal 36, Pasal 24 *jo.* Pasal 31.

Kemudian Menurut Syed Hussein Alatas membagi tipologi korupsi menjadi tujuh jenis, yaitu: Korupsi transaktif, Korupsi ekstortif, Korupsi investif, Korupsi nepotistik, Korupsi defensif, Korupsi otogenik, dan Korupsi suportif.⁶³ Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 *jo.* UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bagi pihak lain, dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Perbuatan ini merugikan keuangan negara dan memberikan dampak negatif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

⁶³ Regina Syafriani Boru Sitorus dkk., "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* Vol. 6, No. 2, 23 Desember 2023, hlm. 4-5, <https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.22810>.

D. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan berasal dari kata “gelap”, “penggelapan” merupakan proses, cara, tindakan atau perbuatan menggelapkan yang dapat dimaknai dalam arti kiasan penyelewengan.⁶⁴ Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, dengan fokus pada harta kekayaan dan benda. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan), serta Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

R. Soesilo mengemukakan, penggelapan memiliki kesamaan dengan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya terletak pada status barang saat tindakan dilakukan. Dalam pencurian, barang belum berada dalam penguasaan pelaku dan harus diambil terlebih dahulu. Sebaliknya, dalam penggelapan, barang tersebut sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah, tetapi kemudian disalahgunakan atau tidak dikembalikan sesuai dengan kewajibannya. Menurut Sudrajat, Penggelapan terjadi ketika seseorang menyalahgunakan barang yang sudah berada dalam penguasaannya, tanpa melalui tindakan ilegal untuk memperolehnya. Barang tersebut biasanya diberikan atau dipercayakan oleh pemiliknya kepada pelaku. Namun, pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian, tindakan ini

⁶⁴ Hasil Pencarian-KBBI VI Daring,” diakses 9 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggelapan>.

melibatkan pelanggaran kepercayaan oleh pelaku atas barang yang secara sah diserahkan oleh pemiliknya.⁶⁵

Unsur penggelapan terbagi unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri; Tindakan penggelapan terjadi ketika pelaku bertindak seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut, dan memperlakukan barang itu sebagaimana pemilik yang sah memperlakukannya. Dalam tindak pidana penggelapan, disyaratkan bahwa tindakan "menguasai" barang tersebut sudah terlaksana atau selesai. Contohnya, barang tersebut telah dijual, digunakan untuk kepentingan pribadi, ditukar, atau tindakan serupa lainnya.
- 2) Sesuatu barang; Barang yang menjadi objek dalam kekuasaan pelaku penggelapan tidak dapat berupa barang yang bersifat tidak berwujud. Objek penggelapan hanya dapat diartikan sebagai barang yang memiliki sifat kebendaan berwujud, baik yang bersifat bergerak maupun tetap.
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain; Unsur ini menyiratkan bahwa barang atau benda yang digelapkan harus merupakan milik orang lain, baik sepenuhnya maupun sebagian. Sementara itu, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak memiliki pemilik tidak dapat dijadikan objek penggelapan.
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; Tindakan ini terjadi ketika seseorang yang secara sah diberi kuasa atau kepercayaan atas suatu barang kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan menguasai sebagian atau seluruh barang itu untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.

Unsur Subjektif yang terdiri dari:

- 1) Unsur Kesengajaan; Pelaku menyadari bahwa tindakannya menguasai benda milik orang lain yang berada dalam penguasaannya adalah perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau melanggar hak orang lain.
- 2) Unsur Melawan Hukum;
 - a) Unsur "dengan sengaja" menunjukkan bahwa pelaku sadar akan tindakan menguasai atau memiliki barang, baik sebagian maupun seluruhnya, yang merupakan milik orang lain. Namun, pelaku tetap menginginkan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum dari perbuatannya tersebut.
 - b) Unsur "menguasai atau memiliki secara melawan hukum" berarti bahwa barang tersebut dikuasai atau dimiliki melalui tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau yang bertentangan dengan hukum.

⁶⁵ Xaverly Claudio E. D. Kaparang, "Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Privatum* Vol.9, No. 13, 2021, hlm. 83, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38497>.

- c) Unsur “suatu benda”. Semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik, gas, dan lainnya. Selain benda-benda yang bernilai, benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum) dapat pula dikenakan Pasal penggelapan. (d) Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku”.⁶⁶

Tindak pidana penggelapan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan nilai kejujuran dan kepercayaan terhadap seseorang. Dalam praktiknya, tindak pidana penggelapan telah dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kelompok biasa hingga yang menduduki posisi tertentu, baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh individu yang memegang jabatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374. Kejahatan ini merupakan bentuk penggelapan yang diperberat dibandingkan dengan penggelapan biasa yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Dari segi akibat tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di sektor swasta dan pemerintahan memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaannya terletak pada dampak yang ditimbulkan, yakni apakah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penggelapan dalam jabatan yang terjadi di perusahaan swasta dan tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara tidak termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Tindak pidana penggelapan

⁶⁶ sandy P, “Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan,” *SIP Law Firm* (blog), 13 Agustus 2024, <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>.

dalam jabatan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aspek subjek delik, penggelapan dalam jabatan pada Pasal KUHP dan Pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) semenjak rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS) tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, subjek delik Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk-bentuk penggelapan dalam jabatan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, antara lain:⁶⁷

- a. Pegawai negeri menggelapkan uang, membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan tersebut
- b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi,
- c. Pegawai negeri merusakkan bukti,
- d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti,
- e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti

Sebenarnya tidak ada perbedaan subjek delik dari Pasal 8 UU TIPIKOR dan Pasal 415 KUHP (WvS) Cakupan tindak pidana penggelapan uang dan surat berharga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pokoknya sama unsur-unsurnya dengan Pasal 415 KUHPidana, yang membedakan adalah dari ancaman pidananya saja. Sanksi hukum penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagi orang yang

⁶⁷ Xaverly Claudio E. D. Kaparang, *Op. Cit*, hlm. 85.

menjalankan jabatan umum, yaitu pidana minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

E. Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana dapat dimaknai sebagai rangkaian proses yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Proses ini berlangsung secara bertahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Tahapan-tahapan yang saling berurutan tersebut bertujuan mencapai hasil akhir yang diharapkan bersama. Seluruh proses ini berjalan dalam suatu sistem, di mana setiap lembaga berperan sebagai subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi dengan baik, komponen-komponen atau subsistem yang ada harus berkoordinasi dan bekerja sama.⁶⁸

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) merupakan alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Romli Atmasasmita sistem peradilan pidana merupakan sistem yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan. berbeda dengan pendapat Romli Atmasasmita, Muladi berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai alat

⁶⁸ Shafira dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 2.

utamanya, baik hukum pidana materiil, formil maupun hukum pelaksanaan pidana (*role of law*).⁶⁹

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah mencegah individu menjadi korban atau objek kejahatan, menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi agar masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal, serta memastikan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Komponen sistem peradilan pidana yang merupakan subsistem yaitu lembaga aparat penegak hukum (Lembaga-lembaga: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelayan masyarakat terpidana maupun advokat), hal ini dimaksudkan komponen tersebut agar dapat berjalan bersama dengan membentuk sistem peradilan yang terintegrasi. Pendekatan sistem dalam mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana melihat peradilan pidana sebagai sebuah sistem yang terbentuk dari interaksi antara berbagai elemen, seperti peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, serta sikap dan perilaku sosial. Romington dan Ohlin menulis dalam buku Romli Atmasasmita "*The Contemporary Criminal Justice System*."Memahami sistem secara keseluruhan memerlukan proses interaksi yang wajar dan efisien yang menghasilkan hasil tertentu, terlepas dari kendalanya.⁷⁰

Menurut Muladi yang mengutip Romli Atmasasmita, pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sinkronisasi dan keselarasan, yang dapat dilihat pada:⁷¹

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 4.

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 5.

- a. Sinkronisasi elemen struktural, adalah sinkronisasi dan keserasian dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum disebut dengan sinkronisasi struktural.
- b. Sinkronisasi yang signifikan, adalah dalam kaitannya dengan hukum positif, sinkronisasi yang substansial adalah keselarasan dan keselarasan vertikal dan horizontal.
- c. Sinkronisasi budaya (*cultural sinkronisasi*), adalah sinkronisasi dan keselarasan dalam menghayati nilai-nilai, sikap, dan filosofi yang melandasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan dikenal sebagai sinkronisasi budaya.

Beberapa model sistem peradilan pidana yaitu: model Pengendalian kejahatan (*Crime Control Model*) berlandaskan prinsip bahwa perilaku kriminal harus ditindak tegas, dan sistem peradilan pidana berperan sebagai jaminan positif untuk menjaga ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan penting ini, model ini menekankan bahwa fokus utama harus diberikan pada efisiensi dalam proses peradilan pidana. Nilai-nilai yang mendasari model pengendalian kejahatan sebagai berikut:

- 1) Fungsi utama dari proses peradilan adalah melakukan tindakan *repressif* terhadap tindak pidana;
- 2) Efisiensi dalam penegakan hukum, yang mencakup pemilihan tersangka, penentuan kesalahannya, serta menjamin dan melindungi hak-hak tersangka selama proses peradilan, harus menjadi prioritas;
- 3) Proses penegakan hukum pidana harus dilaksanakan dengan mengutamakan kecepatan dan kelengkapan, dan model yang mendukung proses tersebut perlu memiliki sifat administratif dan menyerupai pendekatan manajerial;
- 4) Praduga bersalah memastikan penerapan sistem secara efisien;
- 5) proses penegakan hukum harus berfokus pada kualitas temuan fakta.⁷²

Model proses hukum (*due process model*) merupakan reaksi terhadap model pengendalian kejahatan pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Berbeda dengan model pengendalian kejahatan yang didasarkan pada *peresumption of guilt* maka pada model proses hukum didasarkan pada *persumption*

⁷² *Ibid*, hlm. 43.

of innocence yang menekankan pada hak asasi manusia sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh model proses hukum (*due process model*). Nilai-nilai yang mendasari *due process model* sebagai berikut:

- 1) Model ini menolak penggunaan prosedur informal dalam mencari fakta untuk menentukan kesalahan faktual seseorang karena adanya potensi kesalahan manusiawi. Model ini mengutamakan proses pencarian fakta melalui mekanisme *ajudikatif* dan sistem *adversarial*. Dengan demikian, tersangka harus dihadapkan pada pengadilan yang netral dan dievaluasi setelah diberikan hak penuh untuk menyampaikan pembelaannya;
- 2) Model ini menekankan upaya pencegahan (*preventif*) dan berfokus pada meminimalkan kesalahan dalam mekanisme administrasi peradilan;
- 3) Model ini berlandaskan pada prinsip pembatasan kewenangan formal dan pengutamaan perlakuan manusiawi dalam proses peradilan. Hal ini menggarisbawahi dampak kombinasi stigma dan hilangnya independensi individu, yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hanya boleh dilakukan oleh negara. Sistem hukum dipandang bersifat memaksa (*restriktif*), merendahkan, dan cenderung menindas, terutama jika wewenang disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk menempatkan individu di bawah kontrol negara. Oleh karena itu, proses peradilan harus dirancang agar tidak dimanfaatkan secara berlebihan;
- 4) Model ini juga berpegang pada doktrin hukum, yang didasarkan pada nilai-nilai anti-penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang hanya dianggap bersalah jika penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan oleh pihak yang berwenang;

- 5) Prinsip persamaan di depan hukum menjadi prioritas, yang berarti pemerintah wajib memberikan perlakuan setara kepada setiap individu tanpa kecuali. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa kondisi keuangan tersangka tidak menghalangi haknya untuk membela diri di pengadilan. Model proses hukum ini juga mendorong penerapan sanksi pidana yang bersifat moral dan fungsional;
- 6) Dalam kerangka model *due process*, konsep "faktual tidak bersalah" diutamakan, namun juga menuntut pembuktian bersalah secara faktual sebelum sanksi pidana dijatuhkan.⁷³

Model keluarga (*Family model*) adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya. Didalam *family model* atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.⁷⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur pidana, termasuk tata cara yang digunakan negara dan aparatnya dalam menjalankan hak untuk menghukum. KUHAP Indonesia saat ini mengadopsi dua pendekatan sekaligus, yaitu model pengendalian kejahatan dan model proses hukum. Kedua model ini memiliki perbedaan mendasar: model pengendalian kejahatan berfokus

⁷³ *Ibid*, hlm. 47.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 49.

pada praduga bersalah, sedangkan model proses hukum menitikberatkan pada praduga tidak bersalah. Meskipun berlawanan, keduanya tidak sepenuhnya saling meniadakan karena didasarkan pada ideologi dan cara berpikir yang berbeda. Untuk memahami KUHAP dalam konteks paradigma *due process*, penting untuk menelusuri sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem ini telah mengalami perjalanan panjang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak era kolonial Belanda dan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa yang berkembang dari abad ke-13 hingga abad ke-19.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 48.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk. terpenuhi unsur tindak pidana yang merupakan seorang pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang mana jabatan umum merupakan jabatan publik termasuk pula dalam lingkup administrasi. Akibat kerugian yang ditimbulkan dana tersebut tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang bersumber dari anggaran negara. Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mensyaratkan adanya kerugian negara namun lebih berfokus pada perbuatan pidana. Pertanggungjawaban Pidana merupakan kesalahan, unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan kemampuan bertanggungjawab pelaku memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana gaji pegawai berdasarkan peraturan serta berdasarkan fakta hukum tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana. Terkait dengan pedomaan pemidanaan, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, pelaku dijatuhi oleh hakim pidana pokok penjara tiga tahun dan denda yang mana penjatuhan pidana minimum atau dibawah tuntutan jaksa. Pelaku dikenakan pidana tambahan yaitu uang pengganti sebesar yang dikorupsi yang mana

berdasarkan ketentuan uang pengganti masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dalam pemidanaannya hakim menetapkan putusan uang pengganti didasari pada ketentuan hukum yang berlaku tidak berdasarkan tuntutan JPU, penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan pertimbangan hakim dilihat dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis, namun dari sisi pihak yang dirugikan belum adanya kepastian hukum dan manfaat yang dirasakan oleh pegawai dan tenaga kerja kontrak. Uang pengganti masuk dalam PNBP, dalam pemidanaannya hakim menetapkan putusan uang pengganti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kurang efektifnya pemulihan yang diderita pegawai dan tenaga kerja kontrak, hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan terhadap pemulihan kerugian individu atau kelompok dalam tindak pidana korupsi.

2. Pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori retributif terbatas (tidak murni) dengan penjatuhan pidana minimum, hukuman tidak harus sepenuhnya sebanding dengan kesalahan, namun tidak boleh melebihi batas yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Pemidanaan dapat dinilai kurang optimal karena keadilan substantif bagi semua pihak yang dirugikan belum sepenuhnya terwujud. Teori relatif, yaitu pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*) dengan dijatuhkannya pidana pokok dan kewajiban membayar uang pengganti, terdakwa diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Putusan ini juga memberikan peringatan kepada aparaturnegara lainnya agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

B. Saran

1. Perlunya evaluasi kebijakan hukum yang lebih mendalam memastikan keadilan substantif atau adanya perubahan dari undang-undang korupsi untuk mengatasi dampak luas yang mencakup kerugian terhadap individu secara langsung, ternyata korupsi memberikan viktimisasi yang cukup luas tidak hanya merugikan keuangan negara namun dapat menasar pada kerugian individu atau kelompok secara langsung.
2. Hendaknya kasus seperti ini menjadi perhatian serius bagi seluruh instansi, khususnya dalam hal pengawasan yang ketat terhadap manajemen dan administrasi. Penegakan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta sistem pengendalian internal yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan keuangan dan administrasi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan mencegah terjadinya kerugian negara maupun pegawai yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbari, Anugerah Rizki, Sri Bayuningsih Praptadina, dan Lovina, 2021, *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) RI.
- Andrisman, Tri. 2009, *Delik Khusus dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Arief, Barda Nawawi. 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.
- Dewi, Erna, 2013, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana (Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, Edisi Revisi. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta. 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, I. Bandung: Penerbit Alumni.
- Marbun, A. N. 2020, *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: MaPPI FHUI, tt.
- Maroni, Maroni, dan Nenny Dwi Ariani, 2019, *Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosida, Nikmah, 2011, *Asas-Asas hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Salim, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2022, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian disertasi dan Tesis* (Buku Ketiga), Cetakan Kelima, Depok: Rajawali Pers.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, dan Rendie Meita Sarie Putri, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Siswanto, Heni, 2020, *Hukum pidana menuju pemikiran positivistik yang berkeadilan dan berkebenaran*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suteki, Suteki, dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- Angkasa, 2013, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi - Penelusuran Google." https://bphn.go.id/data/documents/materi_cle_4_dr_angkasa.pdf. (https://www.google.com/search?q=Restitusi+bagi+Korban+Tindak+Pidana+Korupsi+dalam+Perspektif+Viktimologi&rlz=1C1GCEA_enID1107ID1108&oq=Restitusi+bagi+Korban+Tindak+Pidana+Korupsi+dalam+Perspektif+Viktimologi&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRrg7MgYIARBFgdzSAQgxNjMwajBqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
- Ardiansyah, Denny, 2017, "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No.2: 139–148.
- Fadlian, Aryo, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5, No.2: 10–19.
- Hasibuan, H. A. Lawali, 2023, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 2: 136–145. doi: <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.

- Kaparang, Xaverly Claudio E. D, 2021, "Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Privatum*, Vol.9, No.13.
- Kurniawan, Muhamad, 2016, "Penggelapan Uang dan Surat Berharga oleh Pegawai Negeri sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen*, Vol. 5, No.5.
- Madjid, La, 2017, "Optimalisasi Pelayanan Publik Perspektif David Osborne," *Jurnal Ilmiah Administrasita*, Vol. 8, No.2: 130–40. doi: <https://doi.org/10.47030/administrasita.v8i2.166>.
- Maroni, Maroni, Sopian Sitepu, dan Nenny Dwi Ariani, 2019, "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.22, No.4.
- Muslih, Mohammad, 2017, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1:130–152. doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Pertiwi, Permata Bela, dan Muhammad Reyhan Daru Quthni, 2023, "Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif," *Rechtenstudent*, Vol.4, No.2:189–202. doi: 10.35719/rch.v4i2.299.
- Prastowo, RB Budi, 2006, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Perkara Nomor 003/Puu-Iv/2006," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.24, No.3.
- Santoso, Jonathan, Sintong Arion Hutapea, Lezi Fitri, dan Suwanto Kahir, 2023, "Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah," *Pagaruyung Law Journal*, Vol.7, No.1.
- Sitorus, Regina Syafriani Boru, Watonnah Watonnah, Ayu Efrita Dewi, dan Heni Widiyani, 2023, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan*, Vol.6, No.2: 1–8. doi: 10.31004/jp.v6i2.22810.
- Sudarti, Elly, dan Sahuri Lasmadi, 2021, "Harmonisasi Sistem Pidana dan Tujuan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi Suap," *Pandecta Research Law Jurnal*, Vol.16, No.1: 173–85.

Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, dan Windi Rahmawati, 2024, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol.2, No.1.

Yolanda, Elvara, Usman, dan Elly Sudarti, 2022, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.3, No.2:125–45. doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>.

Zaini, Zulfi Diane, Yulia Hesti, dan Bayu Chandra Wijaya, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan di PT. Tunas baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Gns)." *Yustisi, Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol.10, No.2 doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14335>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Peubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 adalah pedoman pemidanaan untuk Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Website

Hasil Pencarian - KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

Hasil Pencarian KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggelapan>.

Inspektorat, 2024, “*Ayo Kenali Dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!*” – Inspektorat Kota Banda Aceh. <https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2024/05/13/ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini/>.

Irman, 2023, “*Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana*.” SIP Law Firm blog, <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>.

Krupukulit, 2012, “*Problematika Pasal 3 Dan Pasal 8 UU Tipikor*.” Krupukulit blog, <https://krupukulit.com/2012/02/10/problematika-Pasal-3-dan-Pasal-8-uu-tipikor/>.

P, sandy, 2024, “*Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan*.” SIP Law Firm blog, <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>.

Patriani, Fepi, 2024, *Perbedaan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*, Firma Hukum Konspirasi Keadilan, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/perbedaan-pidana-pokok-dengan-pidana-tambahan1124>.